

Problematika Pendidikan Masa Pandemi di Indonesia pada Daerah 3-T (Terluar, Tertinggal, dan Terdepan)

Problematical Issues on Indonesian Education During Pandemic in The 3-T Regions (Frontier, Outermost, and Least Developed)

doi: 10.24832/jpnk.v7i2.2997

Anta Ibnul Falah, Agus Heruanto Hadna

Program Studi Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan

Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada

Jalan Tevesia, Bulaksumur Yogyakarta - Indonesia

Email: ant.falah@gmail.com; antaibnulfalah@mail.ugm.ac.id

Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan
Vol. 7, Nomor 2, Desember 2022

ISSN-p: 2460-8300

ISSN-e: 2528-4339

Naskah diterima: 15-06-2022

Naskah disetujui: 11-10-2022

Terbit: 30 Desember 2022

Abstract: *The Covid-19 pandemic has impacted the health sector and other areas, including education. This study aims to describe the formal/main problems of education faced by marginal groups, especially those in the 3-T area during the pandemic, discussing alternative solutions to overcome them. The method used in this research is descriptive qualitative, with the main base of previous research obtained with a semi-systematic review approach. The results of the analysis showed that there were six problems faced by education in the 3-T area during the pandemic conditions, namely: 1) the difficulty of the internet and communication tools to implement online learning, 2) economic limitations/income of students' parents, 3) the limitations of educational facilities and infrastructure, 4) the inadequate quality of available educators, 5) the lack of the number of educators/education personnel, and 6) the difficulty of road infrastructure and distance from school. Based on these six problems, the results of the formal problem formulation are the unevenness of public facilities and infrastructure that supports education in the 3-T area. An alternative to the proposed solution is accelerating infrastructure development through Public-Private Partnership (KPB) schemes".*

Keywords: *educational problems, 3-T region, pandemic Covid-19, online learning*

Abstrak: *Pandemi Covid-19 berdampak tidak hanya pada bidang kesehatan, tetapi juga pada bidang-bidang lain termasuk pendidikan. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan permasalahan formal/utama pendidikan yang dihadapi siswa yang berada di daerah 3-T di masa pandemik dan mendiskusikan alternatif solusi untuk mengatasinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif dengan basis utama penelitian terdahulu yang diperoleh dengan pendekatan semi-systematic literature review. Hasil analisis menunjukkan adanya enam metamasalah yang dihadapi pendidikan di daerah 3-T pada kondisi pandemi, yaitu 1) Sulitnya internet dan alat komunikasi untuk melakukan pembelajaran daring, 2) Keterbatasan ekonomi/pendapatan orang tua siswa, 3) Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, 4)*

Kurang memadainya kualitas pendidik yang tersedia, 5) Minimnya jumlah pendidik/tenaga kependidikan, dan 6) Sulitnya infrastruktur jalan dan jauhnya jarak tempuh sekolah. Berdasar enam metamasalah tersebut, hasil formulasi masalah formal yang dilakukan yakni belum meratanya sarana dan prasarana publik yang mendukung pendidikan di daerah 3-T. Alternatif solusi yang diusulkan yaitu akselerasi pembangunan infrastruktur melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Kata kunci: permasalahan pendidikan, daerah 3-T, pandemi Covid-19, pembelajaran daring

PENDAHULUAN

Semenjak pandemi *Coronavirus Disease-2019 (Covid-19)* terjadi pada awal tahun 2020, negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, telah mengalami banyak gejala serta perubahan yang cepat pada banyak sendi kehidupan. Bukan hanya pada sektor kesehatan, *Covid-19* juga telah berdampak pada hampir semua sektor, termasuk bidang pendidikan dan ekonomi (Devi & Sornapudi, 2020; Gu, 2021; Hosszu & Rughini, 2020; Tsolou, Babalis, & Tsoli, 2021). Selain sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan sebuah bangsa, pendidikan juga menjadi faktor penting pembangunan ekonomi (Rudagi & Siska, 2021). Selain itu, pendidikan juga menjadi hak asasi rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan pada pasal 28C dan pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI, 1945).

Secara agregat, kualitas pendidikan Indonesia masih jauh dari kata memuaskan jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga, terlebih negara-negara maju. Berdasarkan publikasi *World Population Review* (Arifa, 2022), pada tahun 2021 pendidikan Indonesia masih berada di peringkat ke-54 dari total 78 negara di dunia yang masuk dalam pemeringkatan. Lebih lanjut Arifa menyebutkan bahwa peringkat tersebut masih kalah dibandingkan dengan negara-negara tetangga Asia Tenggara seperti Singapura di peringkat 21, Malaysia di peringkat 38, dan Thailand di peringkat 46, serta tentunya jauh dari 10 besar negara dengan sistem dan

kualitas pendidikan terbaik semisal Amerika Serikat, Britania Raya, Jerman, Kanada, Prancis, Swiss, Jepang, Australia, Swedia, dan Belanda.

Salah satu masalah yang menjadi penyebab kurangberhasilan pendidikan di Indonesia selama ini yakni adanya kurikulum yang sangat terstandar dan sarat dengan beban, sehingga kurang dapat mengeksplorasi kreatifitas dan potensi siswa (Hendra, 2021). Hal ini juga diakui oleh Menteri Pendidikan saat ini, Nadiem Makarim (Chaterine, 2022). Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan memulai berbagai transformasi, salah satunya konsep Merdeka Belajar. Konsep kurikulum ini bertujuan mengembalikan Pendidikan pada esensi undang-undang yang memberikan kemerdekaan sekolah dalam menginterpretasi kompetensi-kompetensi dasar kurikulum (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020). Saat program Merdeka Belajar ini dirintis, dunia sedang dihadapkan pada pandemi *Covid-19* yang begitu berdampak pada proses pembelajaran.

Pemerintah menerapkan pembelajaran jarak jauh atau daring untuk mengatasi terganggunya proses pembelajaran akibat pandemi. Namun, upaya tersebut tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan. Misalnya kurang memadainya keberadaan listrik di daerah 3-T (Terluar, Tertinggal, dan Terdepan), yang seringkali hanya ada pada malam hari atau jam-jam tertentu saja, menyebabkan sangat minimnya potensi pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembelajaran (Muskania & Zulela, 2021;

Ulfiaturrohman, Hargianti, 'Alimatul, & Diantoro, 2021). Pembelajaran daring menimbulkan kesenjangan digital di masyarakat yang mengakibatkan ketimpangan pendidikan bagi siswa yang miskin dan yang tinggal di daerah 3-T karena ketiadaan sarana maupun kesulitan mendapatkan sinyal (Muhajir, 2020). Tidak hanya di Indonesia, di negara tetangga Malaysia, kesenjangan seperti ini juga terjadi sehingga merugikan siswa-siswa di daerah pedalaman/rural (Surianshah, 2021).

BPS (2021) menyatakan bahwa pembelajaran daring tetap dirasa kurang memadai jika dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka. Salah satu penyebabnya adalah minimnya konektivitas internet dan tidak adanya perangkat gawai untuk mengikuti pembelajaran daring. Padahal, akses pendidikan dan informasi ini merupakan hak asasi setiap warga Indonesia yang dilindungi undang-undang (Christianto, 2020).

Pendidikan merupakan salah satu tujuan negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Untuk mencapai tujuan tersebut UUD 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara sebagaimana disebutkan pada Pasal 31 ayat (1) "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan". Karena begitu pentingnya pendidikan ini, pada pasal 31 ayat (4) UUD 1945 juga mengamanatkan "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional". Dengan demikian, jelas bahwa konstitusi Indonesia mengamanatkan pendidikan menjadi satu hal yang amat penting bagi bangsa (Wibowo, 2020).

Konteks pendidikan sebagai hak asasi manusia juga diperkuat pada Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia. Undang-undang ini menekankan betapa pentingnya hak atas pendidikan bagi warga negara, bahwa setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan dan mencerdaskan dirinya (Gunawan, 2020; Wibowo, 2020). Pemerintah sejak dahulu bersungguh-sungguh memperbaiki pendidikan. Salah satunya dengan mengeluarkan program utama Wajib Belajar 9 tahun. Pada program ini, setiap warga negara memiliki hak pendidikan sekurang-kurangnya 6 tahun pada pendidikan dasar (SD) dan 3 tahun pada pendidikan menengah (SMP). Program Wajib Belajar merupakan wujud kehadiran pemerintah dalam menjamin ketersediaan pendidikan kepada seluruh warga sesuai amanat konstitusi (Wibowo, 2020).

Dalam menjalankan amanat tersebut, perlu diakui bahwa negara memang masih belum menghadapi kendala, misalnya, dari sisi perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan bagi seluruh warga negara (Hakim, 2016). Hasil penelitian (Dewi, 2021) menunjukkan bahwa meskipun Indonesia dianggap cukup berhasil dalam membangun ekonomi dengan reformasi desentralisasi, keberhasilan pemerataan pendidikan melalui desentralisasi masih dipertanyakan. Lebih lanjut, Dewi juga mengungkapkan bahwa dinamisnya reformasi kurikulum pendidikan di Indonesia pada dua dekade terakhir juga belum menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran atau *learning outcome* yang substansial.

Jika memperhatikan statistik pendidikan tahun 2021 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik, kurang meratanya pendidikan ini dapat diketahui dari indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS). Jika dilihat perbandingan antarprovinsi, APS Papua untuk usia 7-15 tahun (tingkat SD) dan 7-18 (tingkat SD + SMP) secara berurutan adalah 82,30% dan 77,88%, jauh di bawah APS rata-rata nasional yakni 98,17% dan 91,87% (BPS, 2021). BPS juga mencatat bahwa masyarakat yang tinggal di perdesaan, kelompok

disabilitas, dan kelompok dengan status ekonomi rumah tangga yang rendah (kuintil 1 dan kuintil 2), merupakan kelompok dengan partisipasi sekolah lebih rendah dibandingkan kategori lain pada masing-masing karakteristik.

Kesenjangan atau belum meratanya pendidikan ini telah menjadi fokus pemerintah. Pemerataan pendidikan ini penting mengingat dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global (Gunawan, 2020).

Terkait pemerataan ini, salah satu yang menjadi fokus pemerintah yakni para siswa yang berada di daerah 3-T. Perhatian ini merupakan bentuk dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020–2024 (Republik Indonesia, 2020) dan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar (Republik Indonesia, 2017). Dalam kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa Daerah 3-T ini meliputi 122 kabupaten tertinggal yang tersebar di 23 provinsi.

Selain aspek pemerataan, dalam kondisi pandemi mekanisme pembelajaran daring menjadi salah satu yang sering didiskusikan. Pembelajaran daring dipilih pada masa pandemi mengingat pertimbangan kesehatan, selain menawarkan fleksibilitas baik dalam proses belajar-mengajar maupun dalam proses evaluasi (Rifa'ie, 2020). Terkait pembelajaran daring, sebenarnya jauh sebelum terjadinya pandemi pemerintah telah mewadahi model pembelajaran daring ini. Misalnya melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 119 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah yang mengatur

pendidikan jarak jauh menggunakan berbagai sumber belajar melalui penerapan prinsip-prinsip teknologi pendidikan (Gunawan, 2020).

Pada saat pandemi *COVID-19*, pemerintah menyiapkan setidaknya 12 aplikasi pembelajaran daring gratis yang dapat diakses dari ponsel ataupun komputer. Aplikasi tersebut merupakan kerja sama dengan TVRI dalam menyiarkan program belajar dari rumah yang dapat ditonton langsung ataupun *streaming* bagi para siswa PAUD, SD, SMP, hingga SMA sederajat yang tidak dapat ke sekolah (Gunawan, 2020). Di daerah 3-T, berbagai aplikasi dan bahkan televisipun terkadang sulit untuk diakses. Oleh karenanya, tahun 2021 Kemendikbud menganjurkan kepada daerah 3-T atau daerah-daerah yang sangat sulit untuk melaksanakan pembelajaran daring agar segera melakukan pembelajaran tatap muka (Republika, 2021). Penelitian Nurulfa, *et al.* (2021) mengungkapkan bahwa di daerah timur Indonesia siswa pada umumnya mengalami kesulitan mengakses pembelajaran daring karena kurang cakupannya menggunakan aplikasi pembelajaran, tidak memiliki kemampuan ekonomi yang memadai untuk memilikinya perangkat, serta tidak ada atau lemahnya koneksi internet.

Dari penelusuran penulis, belum terdapat penelitian sebelumnya yang secara sistematis mengagregasi hasil penelitian terdahulu mengenai permasalahan utama pendidikan yang dihadapi oleh masyarakat marjinal khususnya yang berada di daerah 3-T. Agregasi hasil penelitian terdahulu ini penting sebagai masukan untuk kebijakan pemerintah dalam mengatasi pembelajaran di daerah 3-T.

Berkenaan dengan hal di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk secara sistematis mengagregasi dan mendiskusikan permasalahan formal atau utama pendidikan di daerah 3-T pada kondisi pandemi. Kemudian juga mengidentifikasi alternatif kebijakan yang diusulkan untuk mengatasinya. Penelitian ini lebih banyak didasarkan pada penelitian terdahulu khususnya

untuk level pendidikan dasar dan menengah melalui pendekatan *Semi-Systematic Literature Review* dari database Google Scholar, mulai tahun 2020 sampai dengan 2022.

METODE

Penelitian ini merupakan studi kualitatif deskriptif dengan basis utama kepustakaan (*library research*). Sumber data yang digunakan meliputi artikel jurnal, artikel media massa, serta laman. Sumber-sumber tersebut digunakan untuk mendeskripsikan kondisi pendidikan di Indonesia, masalah utama pendidikan di daerah 3-T pada masa pandemi, serta rekomendasi penyelesaiannya.

Untuk mendapatkan sumber yang relevan terhadap penelitian empiris mengenai permasalahan pendidikan di daerah 3-T dalam kondisi pandemi, penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan literatur semi-sistematis atau *Semi-systematic Literature Review*. Dengan pendekatan ini, pencarian data dilakukan pada database Google Scholar dengan bantuan aplikasi Publish-or-Perish (PoP). Google Scholar dipilih karena memiliki peluang lebih besar dalam memuat lebih banyak hasil penelitian berbahasa Indonesia. Rangkaian kata kunci yang digunakan dalam pencarian data yakni: "pendidikan" pada area judul, dan kombinasi kata kunci "covid" AND "daerah" AND "terluar" AND "tertinggal" AND "terdepan" pada area keseluruhan.

Pencarian pada database Google Scholar dilakukan sampai dengan tanggal 22 Juni 2022. Kriteria inklusi yang digunakan yakni: 1) merupakan artikel jurnal yang menyinggung pendidikan di daerah 3-T di Indonesia, 2), diterbitkan mulai dari tahun 2020 sampai dengan 2022 (bulan Juni), 3) berbahasa Indonesia, dan 4) terindeks Sinta (Science and Technology Index) atau Google Scholar atau Garuda (Garba Rujukan Digital).

Data-data hasil penelitian terdahulu yang telah dikumpulkan tersebut digunakan untuk merumuskan masalah formal atau *problem structuring* terkait pendidikan di daerah 3-T. Sesuai dengan penjelasan (Dunn, 2017), permasalahan yang muncul dari hasil penelitian terdahulu ini dapat dijadikan sebagai *plausible causes* atau penyebab yang masuk akal dari terjadinya situasi problematis, dalam hal ini pendidikan di daerah 3-T pada masa pandemi. Perumusan masalah dalam studi ini lebih banyak menggunakan metode analisis klasifikasi dan analisis hierarkis mengikuti penjelasan (Dunn, 2017), yakni mulai dari penentuan meta-masalah, masalah substantif, sampai dengan masalah formal.

Dengan menggunakan pendekatan perbandingan seperti yang dijelaskan oleh Subarsono (2021), alternatif-alternatif kebijakan umum diidentifikasi dengan menggunakan metode perbandingan terhadap masalah-masalah formal tersebut. Masukan untuk alternatif kebijakan yang diperbandingkan diidentifikasi dari data-data hasil penelitian terdahulu dari proses *Semi-systematic Literature Review* sebagai alternatif kebijakan yang diperoleh dari hasil studi literatur. Selanjutnya, dengan pendekatan memuaskan (*satisficing method*) penulis menyusun pilihan-pilihan realisasi kebijakan secara urutan prioritas.

Dengan pendekatan deskriptif ini, data-data dianalisis sesuai dengan penjelasan (Miles, Huberman, & Saldana, 2014) mulai dari peringkasan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data disajikan dalam 3 bagian utama yakni: 1) kondisi umum pendidikan di Indonesia dalam kondisi pandemi, 2) masalah utama pendidikan di daerah 3-T dalam kondisi pandemi, dan 3) rekomendasi kebijakan pendidikan daerah 3-T.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Pendidikan di Indonesia pada Masa Pandemi

Pandemi *Covid-19* sangat berdampak pada bidang pendidikan, terutama dengan adanya kebijakan pembelajaran non-tatap muka atau daring. Dampak tersebut dirasakan lebih banyak oleh kelompok siswa yang tidak memiliki akses memadai untuk melaksanakan pembelajaran daring.


Hasil riset INOVASI (Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia) di tahun 2020 terhadap anak-anak sekolah dasar di Indonesia menunjukkan bahwa hanya 28% siswa yang sepenuhnya dapat mengikuti pembelajaran daring, 66% menyatakan melakukan pembelajaran secara manual menggunakan buku dan lembar kerja siswa, dan sisanya 6% menyatakan tidak melakukan pembelajaran sama sekali (The Conversation, 2020). Bukan hanya di Indonesia, studi Tsolou *et al.*, (2021) di Yunani juga menunjukkan kondisi serupa, yakni meningkatnya kesenjangan pada kelompok marjinal yang kesulitan mengikuti pola pendidikan. Studi Hosszu & Rughini' (2020) di Rumania mencatat persepsi siswa mengenai ketidaksetaraan bagi yang tidak memiliki akses internet atau sarana komunikasi yang memadai. Di kawasan Asia Tenggara, studi Surianshah (2021) juga menunjukkan adanya kesenjangan pendidikan daring bagi kelompok marjinal di Malaysia. United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) menyatakan bahwa ada 463 juta anak, atau sepertiga dari total jumlah anak di dunia tidak bisa mengakses pendidikan daring di saat pandemi (Azanella, & Hardiyanto, 2020).

Kelemahan pembelajaran daring antara lain efek lelah yang luar biasa, sulitnya pemahaman kontekstual, dan terutama sulitnya menjangkau implementasi pendidikan karakter bagi pembelajar (Muskania & Zulela, 2021; Sofianto & Zuhri, 2021; Sutopo, 2020). Oleh karena itu, pembelajaran daring dianggap kurang efektif dan sering terjadi kurangnya penjelasan guru

terhadap suatu pelajaran (hanya memberi tugas), kurangnya kapabilitas guru dan murid untuk beradaptasi dengan metode pembelajaran daring (Santosa, 2020; Sofianto & Zuhri, 2021), termasuk juga pendidikan semu yaitu mayoritas pembelajaran dikendalikan (seperti digantikan) oleh orang tua (Muskania & Zulela, 2021). Terlepas dari efektif atau tidaknya pembelajaran daring, implikasi kebijakan pendidikan daring di masa pandemi lebih banyak mengurangi kesempatan belajar anak-anak dari kelompok marjinal, terlebih di daerah 3-T. Wilayah-wilayah 3-T perlu diberikan perhatian khusus karena berpotensi melebarkan jarak kesenjangan pendidikan (Santosa, 2020).

Merujuk pada studi INOVASI, anak-anak yang mendapat kesempatan belajar daring rata-rata memiliki orang tua yang berpenghasilan mencukupi, yakni sebanyak 39% sebagai karyawan pemerintah, dan 26% wiraswasta, dengan latar belakang pendidikan minimal S-1 34% dan SMA 43% (The Conversation, 2020). Jika dilihat dari sisi kedaerahan, semakin terpencil suatu daerah, semakin kecil pula persentase mendapatkan pembelajaran secara daring (The Conversation, 2020). Pada Gambar 1, di Jawa Timur 40% responden mengaku mendapatkan pembelajaran daring, di Nusa Tenggara Barat (NTB) persentasenya 10%, dan di Nusa Tenggara Timur (NTT) persentasenya hanya 5% (The Conversation, 2020). Hal ini menunjukkan aksesibilitas media daring seperti komputer, telepon selular, dan internet menjadi salah satu faktor penentu kesempatan siswa untuk dapat memperoleh pembelajaran yang memadai saat pandemi, terlepas dari efektif/tidak efektifnya praktik pembelajaran daring itu sendiri.

Hal senada juga ditunjukkan oleh Statistik Pendidikan Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dilihat dari sisi penghasilan orang tua, anak-anak yang orang tuanya mapan secara ekonomi jauh lebih berkesempatan memperoleh pendidikan daring daripada anak-anak dari golongan marjinal.



Gambar 1. Persentase Belajar Daring dan Luring selama Kebijakan Belajar dari Rumah
Sumber: The Conversation (2020)

Sebagaimana terlihat dalam Tabel 1, pada kelompok pengeluaran Kuintil 1 (kelompok pengeluaran terendah), hanya ada 62,99% siswa yang memiliki akses internet jauh dibandingkan 91,96% aksesibilitas internet oleh siswa dari kelompok Kuintil 5 (kelompok pengeluaran tertinggi). Akses media telepon selular siswa Kuintil 1 hanya 77,21%, berbanding 95,32% siswa Kuintil 5. Akses media komputer siswa Kuintil 1 yang hanya 4,58%, atau tidak ada sepersepuluh dari aksesibilitas siswa Kuintil 5 yang mencapai 46,4%. Jika dilihat dari sisi kedaerahan, semakin terpencil suatu daerah, semakin sedikit siswa yang mengakses pembelajaran daring dengan internet. Tabel 1 memperlihatkan akses internet siswa dari daerah perdesaan hanya 66,87% dibanding 85,13% dari daerah perkotaan.

Jika dilihat perbandingan antarprovinsi, disparitas penggunaan internet oleh siswa sangat tinggi. Tabel 2 memperlihatkan penggunaan internet oleh siswa di Provinsi DI Yogyakarta mencapai 94,95%, sedangkan di Provinsi Papua hanya 31,22%. Data-data ini menguatkan persepsi timbulnya *learning loss* yang lebih tinggi bagi siswa dari kelompok

marjinal. Salah satu permasalahan mendasar di Indonesia sejak sebelum pandemi adalah ketimpangan infrastruktur, dimana Indonesia bagian barat relatif memiliki kuantitas dan kualitas infrastruktur yang lebih baik daripada Indonesia Bagian Timur (Maramis, 2018).

Pemerintah cukup tanggap menyikapi kelemahan dalam pembelajaran di masa Pandemi. Misalnya dengan mengeluarkan kebijakan pelonggaran kelulusan. Melalui Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nomor 1 tahun 2021 tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan serta Pelaksanaan Ujian Sekolah dalam Masa Darurat Penyebaran *Covid-19*.

Kebijakan tersebut melengkapi kebijakan serupa tahun sebelumnya yakni Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease (Covid-19)*. Kedua kebijakan ini memuat peniadaan Ujian Nasional sebagai syarat kelulusan ataupun untuk seleksi masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini memberikan keleluasaan bagi sekolah dalam penilaiannya, baik berupa evaluasi atas nilai rapor, sikap/perilaku, dan prestasi,

Tabel 1. Persentase Siswa Umur 5-24 Tahun yang Mengakses TIK Tahun 2021

Provinsi	Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	51,00	53,36	52,18
Sumatera Utara	69,43	71,84	70,63
Sumatera Barat	68,70	71,21	69,98
Riau	70,76	72,11	71,43
Jambi	67,67	68,31	67,99
Sumatera Selatan	73,26	75,93	74,59
Bengkulu	69,49	74,69	72,09
Lampung	79,23	81,14	80,18
Kep. Bangka Belitung	77,56	80,16	78,84
Kep. Riau	81,68	82,93	82,30
DKI Jakarta	89,99	89,50	89,75
Jawa Barat	83,51	85,22	84,34
Jawa Tengah	85,85	86,92	86,38
DI Yogyakarta	95,51	94,37	94,95
Jawa Timur	82,15	83,00	82,57
Banten	73,31	73,79	73,55
Bali	88,53	86,77	87,67
Nusa Tenggara Barat	69,47	72,67	71,04
Nusa Tenggara Timur	49,25	50,79	50,04
Kalimantan Barat	65,40	67,21	66,30
Kalimantan Tengah	71,85	70,18	71,03
Kalimantan Selatan	88,31	89,61	88,95
Kalimantan Timur	86,27	87,53	86,88
Kalimantan Utara	76,79	80,76	78,73
Sulawesi Utara	71,81	75,30	73,56
Sulawesi Tengah	61,79	66,22	64,04
Sulawesi Selatan	78,81	81,95	80,40
Sulawesi Tenggara	68,31	71,34	69,80
Gorontalo	76,82	78,94	77,94
Sulawesi Barat	60,54	64,98	62,82
Maluku	56,51	56,60	56,55
Maluku Utara	45,51	47,86	46,68
Papua Barat	57,53	58,13	57,82
Papua	29,78	32,76	31,22
Indonesia	76,71	78,15	77,42

Sumber: Susenas Maret 2021 (Badan Pusat Statistik, 2021)

penugasan baik tes secara daring maupun luring, ataupun bentuk penilaian lain (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021a). Meskipun demikian, kebijakan tersebut belum dilengkapi dengan panduan yang jelas melalui petunjuk pelaksanaan (juklak) umum maupun untuk

sekolah dengan keterbatasan (Santosa, 2020).

Respon cepat pemerintah terkait pembelajaran dalam pandemi juga terlihat dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bersama 4 Menteri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Covid-19* (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Tabel 2. Persentase Siswa Umur 5-24 Tahun yang Mengakses Internet Menurut Provinsi

Karakteristik	Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi		
	Menggunakan Telepon Seluler	Menggunakan Komputer	Menggunakan Internet
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	86,83	17,30	77,42
Tipe Daerah			
Perkotaan	90,94	23,52	85,13
Perdesaan	81,20	8,77	66,87
Jenis Kelamin			
Laki-Laki	86,32	15,68	76,71
Perempuan	87,35	18,94	78,15
Kelompok Pengeluaran			
Kuintil 1	77,21	4,58	62,99
Kuintil 2	84,19	7,45	72,29
Kuintil 3	87,63	11,57	78,19
Kuintil 4	91,09	19,93	83,85
Kuintil 5	95,32	46,40	91,96
Jenjang Pendidikan			
SD/Sederajat	77,77	5,13	62,20
SMP/Sederajat	93,17	14,03	87,95
SM/Sederajat	97,36	29,27	95,28
PT	98,73	60,26	97,40
Status Disabilitas			
Non Disabilitas	86,92	17,32	77,51
Disabilitas	64,06	11,29	55,71

Sumber: Susenas Maret 2021 (Badan Pusat Statistik, 2021)

2021b) dan revisinya. Misalnya, dimulainya pembelajaran tatap muka yang memperhatikan berbagai aspek di antaranya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM, Level 1-4) dan capaian vaksinasi daerah sebagaimana terlihat pada Tabel 3.

Bagi sekolah dan guru yang berada di wilayah terpencil, permasalahan utama dalam pandemi adalah berkaitan dengan keterbatasan-keterbatasan fundamental seperti akses internet yang tidak ada, keterbatasan finansial keluarga siswa, dan fasilitas digital sekolah yang terbatas (Santosa, 2020). Di daerah yang tidak terpencil saja sebagian siswa mengalami kesulitan akses internet karena kurangnya pembiayaan dan sinyal, apalagi bagi daerah terpencil (Sofianto & Zuhri, 2021).

Terkait kendala tersebut, sejak awal 2021 Kemendikbud menganjurkan daerah 3-T atau daerah-daerah yang sangat sulit untuk bisa melaksanakan pembelajaran daring agar segera melakukan pembelajaran tatap muka (Republika, 2021) dan pengalokasian dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) yang lebih difokuskan untuk daerah 3-T (CNN-Indonesia, 2020). Kebijakan pemerintah yang lebih afirmatif seperti ini memang sangat diharapkan oleh masyarakat di daerah terpencil (Widyasari *et al.*, 2022). Wewenang pembukaan sekolah yang berdasarkan SKB 4 Menteri didelegasikan kepada masing-masing Pemerintah Daerah (Pemda), melalui koordinasi dengan masing-masing UPTD sekolah mempertimbangkan kasus *Covid-19* di daerahnya (CNN-Indonesia, 2020; Republika, 2021).

Tabel 3. Pengaturan Kapasitas, Frekuensi, dan Jam Pelajaran

KONDISI DAERAH	KRITERIA		KAPASITAS PTM	FREKUENSI	DURASI (JAM PELAJARAN)
	VAKSINASI DOSIS 2 PTK	VAKSINASI DOSIS 2 LANSIA DI TINGKAT KAB/KOTA			
Daerah Khusus	-	-	100%	Setiap Hari	JP Sesuai Kurikulum
PPKM Level 1 dan 2	>80%	>60%	100%		Paling Sedikit 6 JP
	<80%	<60%	100%		JP Sesuai Kurikulum
PPKM Level 3	>80%	>60%	100%		Paling Banyak 6 JP
	<80%	<60%	50%	Setiap Hari secara Bergantian dengan Moda Pembelajaran Campuran	Paling Banyak 6 JP
PPKM Level 4	>80%	>60%	50%		
	<80%	<60%	PJJ	-	-

Sumber: Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid (Direktorat Sekolah Dasar, 2022)

Kebijakan-kebijakan pemerintah yang memberikan fleksibilitas saat pandemi menuntut kepemimpinan pada tataran sekolah untuk kreatif mungkin melakukan pembelajaran, dengan memperhatikan kondisi daerah, guru, siswa, dan wali murid masing-masing. Keberhasilan sekolah tidak hanya diukur dari tingkat kelulusan siswa, tetapi juga seberapa efektif rancangan yang dibuat masing-masing sekolah untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna sesuai amanah (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021a).

Hasil Penelusuran Artikel yang Diinklusi

Dengan strategi penelusuran kata kunci/boolean "pendidikan" pada area judul, dan kombinasi kata kunci "covid" AND "daerah" AND "terluar" AND "tertinggal" AND "terdepan" pada area keseluruhan, pada percobaan pencarian pertama pada database Google Scholar diperoleh 63 artikel. Dari 63 artikel ini, 35 diantaranya dieksklusi karena berbentuk nonartikel jurnal seperti buku, laporan, serta skripsi/tesis sehingga tersisa 28 artikel untuk diproses lebih lanjut. Dari 28 artikel ini, dilaksanakan pengecekan pada keseluruhan bagian, untuk mengetahui pemenuhannya terhadap kriteria inklusi yakni membahas atau

menyinggung mengenai pendidikan dasar atau menengah di wilayah 3-T dalam kondisi pandemi. Hasilnya, 17 artikel diantaranya tidak memenuhi kriteria inklusi tersebut, sehingga hanya menyisakan 11 artikel. Dari 11 artikel ini, 1 artikel yang ditulis oleh Arifai *et al.* (2021) ternyata dimuat pada jurnal yang tidak terindeks Sinta atau Google Scholar atau Garuda. Pada akhirnya hanya 10 artikel yang diinklusi untuk menjadi bahan bahasan lebih lanjut.

Daftar artikel yang diinklusi tersebut tercantum pada Tabel 4. Artikel-artikel yang diinklusi ini digunakan untuk menentukan masalah-masalah utama pendidikan di daerah 3-T dalam kondisi pandemi, serta bahan diskusi untuk solusi dari masalah-masalah tersebut. Sumber-sumber lain pada bahasan dijadikan sebagai pelengkap.

Masalah Utama Pendidikan di Daerah 3-T dalam Kondisi Pandemi

Merujuk pada artikel yang diinklusi, masalah utama yang muncul dalam pendidikan di daerah 3-T di masa pandemi ini antara lain:

1. Sulitnya internet dan alat komunikasi untuk melakukan pembelajaran daring. Pembelajaran daring memang unggul dalam aspek waktu dan tempat. Pembelajaran bisa dilakukan dari mana saja dan kapan saja

- (Sofianto & Zuhri, 2021; Sutopo, 2020). Namun tidak demikian dengan daerah 3-T karena sinyal internet dan kepemilikan alat komunikasi masih belum merata, bahkan listrik saja masih terbatas ketersediaannya (Muskania & Zulela, 2021). Masalah ini muncul dari hasil penelitian semua artikel yang diinklusi, misalnya diungkapkan (Alfonso, 2021; Muhajir, 2020; Irsyadiah & Rifa'i, 2021; Rudagi & Siska, 2021; Ulfiaturrohmah *et al.*, 2021; Widyasari *et al.*, 2022).
2. Keterbatasan ekonomi/pendapatan orang tua siswa.
Tingkat ekonomi atau pendapatan orang tua di daerah 3-T yang masih rendah terkadang menyulitkan mereka untuk memenuhi kepemilikan teknologi. Masalah kesenjangan ini juga muncul sebagaimana diungkap seperti dari penelitian Muhajir (2020), Rudagi & Siska (2021), Ulfiaturrohmah *et al.* (2021), dan Widyasari, *et al.* (2022).
 3. Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan.
Di daerah 3-T, sering kita melihat kondisi sekolah yang memprihatinkan seperti akan roboh, atap berlubang, serta kurangnya buku dan media pembelajaran. Hal ini menunjukkan terbatasnya sarana prasarana pendidikan di wilayah 3-T, seperti diungkapkan oleh (Alfonso, 2021; Muhajir, 2020; Muskania & Zulela MS, 2021; Rudagi & Siska, 2021; Ulfiaturrohmah *et al.*, 2021).
 4. Kurang memadainya kualitas pendidik yang tersedia.
Sulit mendapatkan guru dengan kualitas memadai dan mau mengabdikan diri di daerah 3-T. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh (Alfonso, 2021; Muskania & Zulela, 2021; Ulfiaturrohmah *et al.*, 2021). Selain itu, di masa pandemi guru yang terbiasa melakukan pembelajaran luring, harus bertransformasi memanfaatkan media daring dengan semaksimal mungkin, dengan pembelajaran menarik dan kreatif (Abas, 2021).
 5. Minimnya jumlah pendidik/tenaga kependidikan.
Sejalan dengan kurang memadainya kualitas pendidik, jumlah pendidik di daerah 3-T juga minim (Ulfiaturrohmah *et al.*, 2021).
 6. Sulitnya infrastruktur jalan dan jauhnya jarak tempuh sekolah.
Di daerah 3-T keberadaan sekolah yang jauh dari domisili siswa memaksa siswa berjalan jauh untuk dapat mencapai sekolah. Selain itu, medan yang berupa sungai, tanah berlumpur, jembatan rusak, dan sebagainya juga mempersulit siswa mencapai sekolah (Muskania & Zulela, 2021). Jarak yang jauh ini merupakan peluang besar bagi pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran, namun akses internet masih sangat belum memadai di daerah 3-T ini.
Dari masalah-masalah yang muncul ini terdapat interdependensi antarmasalah sebagaimana dijelaskan (Dunn, 2017). Misalnya, masalah bidang pendidikan terkait keterbatasan kualitas dan jumlah guru. Buruknya infrastruktur jalan yang lebih pada bidang transportasi. Masalah sulitnya pembelajaran daring juga terkait dengan keterbatasan ekonomi masyarakat dan masalah bidang komunikasi dan informasi serta keterbatasan *based transceiver station (BTS)* dan jaringan internet. Enam masalah yang ditemui dari situasi problematis ini menjadi metamasalah untuk dibahas lebih lanjut.
Dari 6 metamasalah tersebut, jika didefinisikan dalam istilah paling mendasar dengan Metode Analisis Klasifikasi sebagaimana penjelasan (Dunn, 2017), ada 3 masalah substantif yang muncul. Pertama, masalah pemerataan sarana dan prasarana publik baik yang berupa infrastruktur jalan, infrastruktur jaringan internet, maupun infrastruktur pendidikan (diturunkan dari metamasalah angka 1, 3, 6). Kedua, masalah rendahnya ekonomi

atau pendapatan orang tua siswa yang juga memengaruhi keberhasilan pembelajaran (diturunkan dari metamasalah angka 2). Ketiga, masalah tenaga kependidikan, baik ditinjau dari sisi kualitas maupun kuantitasnya (diturunkan dari metamasalah angka 4 dan 5).

Dari ketiga masalah substantif tersebut, jika diperhatikan dengan Analisis Hierarkis sebagaimana dijelaskan (Dunn, 2017), masalah substantif yang pertama yakni pemerataan sarana dan prasarana publik semisal infrastruktur jalan dan jaringan internet, bisa menjadi *plausible causes* atau penyebab yang masuk akal, atau setidaknya mendorong akan munculnya masalah substantif kedua yakni rendahnya tingkat ekonomi masyarakat daerah 3-T, dan juga masalah substantif ketiga yakni

kurangnya kualitas dan kuantitas pendidik di daerah 3-T. Dengan kata lain, dilakukannya perbaikan sarana dan prasarana publik akan menjadi *multiplier effect* bagi perekonomian masyarakat 3-T, termasuk juga meningkatkan kualitas pendidik dan kuantitas pendidik yang berminat mengabdikan diri di 3-T. Selain itu, masalah substantif yang pertama ini menjadi satu-satunya *actionable causes* atau penyebab yang dapat ditindaklanjuti langsung oleh pemerintah. Oleh sebab itu, masalah formal dari pendidikan di 3-T dalam pandemi ini adalah masalah pemerataan sarana dan prasarana publik baik yang berupa infrastruktur jalan, infrastruktur jaringan internet, maupun infrastruktur pendidikan.

Tabel 4. Daftar Artikel yang Diinklusi

Penulis	Judul	Jurnal dan Indeksasi	Temuan Terkait
(Widyasari, et al., 2022)	Fenomena Learning Loss sebagai Dampak Pendidikan di Masa Pandemi Covid -19	<i>BEST Journal (Biology, Education, Science, and Technology)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran daring sangat sulit diterapkan oleh siswa kurang mampu dan daerah terpencil karena keterbatasan internet dan keterbatasan lainnya • Subsidi pemerintah, kurikulum yang adaptif, dan variasi metode pembelajaran menjadi faktor penting dalam meningkatkan partisipasi siswa kurang mampu dan daerah terpencil • Upaya yang dapat dilakukan oleh guru: 1) Merancang pembelajaran yang bervariasi, sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat siswa, 2) Melakukan pendekatan sehingga siswa termotivasi, 3) Menggunakan variasi nondaring, 4) Koordinasi dan komunikasi yang baik antara guru dan orang tua. • Upaya yang dapat dilakukan pemerintah dan sekolah: 1) Mengoptimalkan dukungan dan sumber belajar mengajar apapun 2) Melatih guru menguasai <i>blended learning</i> 3) Memberikan subsidi kepada yang ditargetkan 4) Penganggaran ulang dalam penggunaan dana BOS.
(Alfonso, 2021)	Motivasi Belajar Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar Daerah 3-T Kabupaten Bengkayang di Masa Pandemi Covid-19	<i>Jurnal Pendidikan Informatika dan Sains</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi infrastruktur dan sumber daya manusia di daerah 3-T kurang memadai • Motivasi belajar pada siswa yang mengikuti pembelajaran daring di tengah situasi pandemi Covid -19 tercatat menurun • Motivasi belajar tinggi dapat dilihat dari ketekunan siswa, sifat ulet dalam menghadapi kesulitan, dan minat yang tinggi dalam belajar

(Alfonso, 2021)	Motivasi Belajar Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar Daerah 3-T Kabupaten Bengkayang di Masa Pandemi COVID-19	<i>Jurnal Pendidikan Informatika dan Sains</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi infrastruktur dan sumber daya manusia di daerah 3-T kurang memadai • Motivasi belajar pada siswa yang mengikuti pembelajaran daring di tengah situasi pandemi COVID-19 tercatat menurun • Motivasi belajar tinggi dapat dilihat dari ketekunan siswa, sifat ulet dalam menghadapi kesulitan, dan minat yang tinggi dalam belajar
(Muskania & Zulela, 2021)	Realita Transformasi Digital Pendidikan di Sekolah Dasar Selama Pandemi COVID-19		<ul style="list-style-type: none"> • Daerah 3-T di Indonesia belum siap dari segi sumber daya manusia, sarana, dan teknologi untuk pembelajaran daring • Kondisi sarana seperti bangunan, lingkungan seperti jarak sekolah dan medan, sumber belajar seperti buku, TIK serta listrik di daerah 3-T sangat terbatas • Diperlukan peningkatan kompetensi secara berkelanjutan bagi guru di daerah 3-T, juga peningkatan sarana dan prasarana, misalnya akses internet. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengurangi kesenjangan digital adalah dengan pendidikan berbasis kearifan lokal
(Muhajir, 2020)	Pembelajaran Daring di Era COVID-19: Kesenjangan Digital, Sistem Kompetisi, dan Model Pendidikan yang Manusiawi	<i>Mimikri: Jurnal Agama dan Kebudayaan</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran daring menghasilkan kesenjangan digital (<i>digital divide</i>) yang lebar yang mendorong ketimpangan pendidikan. Siswa miskin dan mereka yang tinggal di daerah pedalaman dan terluar sulit mengakses pembelajaran daring karena ketiadaan sarana TIK dan kesulitan mendapatkan sinyal internet • Perlunya pemerataan infrastruktur telekomunikasi, penuntasan kesenjangan ekonomi, dan mengevaluasi sistem kompetisi dalam pendidikan yang selalu diskriminatif dan hanya menguntungkan sebagian orang saja, kemudian memikirkan ulang model pendidikan yang lebih manusiawi
(Ulfiaturrohmah, et al., 2021)	Dalam Menghadapi Problematika Pembelajaran Daring di Daerah 3-T	<i>ISTIGHNA</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Permasalahan pembelajaran daring di daerah 3-T, diantaranya adalah sarana dan prasarana yang kurang memadai, minimnya kemampuan guru dalam menggunakan teknologi, rendahnya motivasi belajar pada siswa, dan kurangnya jangkauan pemerintah dalam pendistribusian bantuan akibat akses jalan yang terbatas • Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan sinergitas tri pusat pendidikan, yakni peran keluarga dalam melakukan pendampingan kepada anak ketika pembelajaran, peran sekolah dan guru yang harus ekstra dalam berkomunikasi dengan siswa dan orang tuanya, serta peran masyarakat dalam membantu orang tua mendampingi dan memotivasi siswa dalam pembelajaran daring di daerah 3-T

(Christianto, 2020)	Penggunaan Media Internet Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Di Masa Pandemi COVID-19: Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana	<i>Jurnal HAM</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Jaminan dan perlindungan hak atas pendidikan maupun hak atas informasi perlu dilakukan secara terencana oleh pemerintah maupun penyelenggara pendidikan sekalipun pada masa pandemi. Konstruksi hak atas pendidikan terkait erat dengan hak atas informasi, bagai dua sisi mata uang di masa Pandemi COVID-19. • Selama ini, usaha perluasan akses internet di daerah 3-T dilakukan pemerintah antara lain penyediaan infrastruktur <i>Base Tranceiver Station (BTS)</i> dan kabel <i>fiber optic Palapa Ring</i>, terlebih di daerah yang belum terjangkau penyelenggara telekomunikasi swasta.
(Rudagi & Siska, 2021)	Analisis Ketimpangan Pendidikan pada Masa COVID-19 di Nagari Sisawah Kabupaten Sijunjung	<i>AL MA'ARIEF: Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Banyak wilayah 3-T yang belum dijangkau oleh internet, bahkan listrik pun juga belum memadai • Di daerah 3-T, terkadang sinyal ada di daerah tertentu, sehingga harus ada akses jalan yang memadai sehingga siswa mudah melewati menuju tempat sinyal • Perlu dilakukan kerja sama berbagai pihak terutama pemerintah, sekolah, dan orang tua untuk peningkatan kualitas pendidikan
(Gunawan, 2020)	Analisis Yuridis Pendidikan Jarak Jauh dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 pada Masa Pandemi COVID-19 di Indonesia	<i>Jurnal HAM</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran daring yang menjunjung tinggi pemenuhan hak atas pendidikan merupakan pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, dimana pendidikan harus dilaksanakan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi HAM, termasuk di masa pandemi. • Untuk mewujudkannya perlu melibatkan peran pemerintah, institusi Pendidikan, dan masyarakat. • Fleksibilitas penggunaan dana BOS dalam pandemi, misalnya untuk kuota internet belum tentu dapat mengatasi tantangan siswa 3-T yang tidak memiliki fasilitas TIK atau tidak adanya jaringan internet.
(Bali, et al., 2022)	Kampus Mengajar: Upaya Transformasi Mutu Pendidikan Sekolah Dasar di Nusa Tenggara Timur	<i>Jurnal Pendidikan Dasar Flobamorata</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Melalui program kampus mengajar, mahasiswa yang ditempatkan di sekolah terutama di wilayah 3-T, dapat membantu proses belajar mengajar di sekolah baik kepada guru maupun siswa, membantu administrasi, dan membantu adaptasi teknologi (dapat menjadi salah satu alternatif solusi pendidikan daerah 3-T saat pandemi)
(Nur Irsyadiyah & Ahmad Rifa'i, 2021)	Inovasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Blended Cooperative E Learning di Masa Pandemi	<i>Syntax Idea</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran daring di daerah 3-T terkendala dengan tidak adanya koneksi internet • Metode <i>blended cooperative learning</i> menjadi solusi dalam menghadapi pandemi COVID-19, sebab dapat menjembatani kesenjangan antara peserta didik yang memiliki sarana teknologi dan yang tidak memilikinya

Usulan Rekomendasi Kebijakan Pendidikan di Daerah 3-T Indonesia

Sebagaimana dibahas sebelumnya, masalah formal yang muncul adalah kurang meratanya sarana dan prasarana publik baik yang berupa infrastruktur jalan, infrastruktur jaringan internet, maupun infrastruktur pendidikan. Terhadap temuan masalah formal ini, diidentifikasi alternatif kebijakan menggunakan metode pustaka sebagaimana dijelaskan Subarsono (2012). Merujuk pada literatur yang diinklusi, terdapat dua alternatif kebijakan umum yang dapat diambil. Pertama, pengalihfungsian dan penganggaran ulang dalam penggunaan dana BOS (Gunawan, 2020; Widyasari, *et al.*, 2022). Kedua, penyediaan sarana dan prasarana transportasi, telekomunikasi, listrik, dan sarana lainnya oleh pemerintah (Alfonso, 2021; Muhajir, 2020; Muskania & Zulela, 2021; Rudagi & Siska, 2021).

Alternatif kebijakan yang dipilih adalah kebijakan yang lolos dari proses seleksi karena dianggap lebih unggul daripada kebijakan lainnya berdasarkan kriteria tertentu (Subarsono,

2012). Pada tahap pertama, akan dilakukan dengan Metode Perbandingan mengikuti penjelasan (Subarsono, 2012). Dengan metode ini, kedua alternatif tersebut dinilai dengan urutan angka pada masing-masing kriteria, dan alternatif yang memiliki skor tertinggi merupakan alternatif yang terpilih. Pemilihan alternatif kebijakan ini secara singkat terangkum pada Tabel 5.

Jika pendanaan memungkinkan, kedua alternatif ini dapat dilakukan secara paralel. Pemerintah memfokuskan anggaran BOS lebih banyak di daerah 3-T sebagaimana dilakukan oleh pemerintah saat ini dan juga mempercepat penyediaan sarana dan prasarana transportasi, telekomunikasi, serta listrik. Dalam keterbatasan anggaran, perlu diprioritaskan satu alternatif daripada alternatif lainnya. Dalam membandingkan antara kedua alternatif ini, digunakan enam kriteria yaitu dukungan terhadap pemerataan, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, dukungan terhadap akses ke sekolah, jangka waktu penyelesaian, kontrol pemerintah, dan dukungan terhadap efisiensi pendanaan.

Tabel 5. Pemilihan Alternatif Kebijakan melalui Metode Perbandingan (Subarsono, 2012)

Kriteria	Alternatif 1: Pengalihfungsian dan penganggaran ulang dalam penggunaan dana BOS	Alternatif 2: Penyediaan sarana dan prasarana transportasi, telekomunikasi, listrik, dll
Mempromosikan pemerataan dan keadilan di daerah 3-T	1	2
Mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah 3-T	1	2
Mempercepat waktu tempuh siswa dan guru ke sekolah	1	2
Jangka waktu eksekusi/ penyelesaian	2	1
Kontrol pemerintah dalam pelaksanaan	1	2
Aspek pendanaan (lebih efisien)	2	1
JUMLAH SKOR	8	10

Sumber: hasil perhitungan peneliti

Terkait kriteria pertama, untuk menyelesaikan masalah pemerataan sarana dan prasarana, alternatif 2 dinilai lebih baik dibandingkan dengan alternatif 1. Hal ini karena tindakan yang paling mungkin dilakukan dalam alternatif 1 oleh masing-masing sekolah yakni sebatas infrastruktur pendidikan saja, bukan infrastruktur lain seperti telekomunikasi. Selain itu, alternatif 1 tersebut juga kurang mendukung terhadap eksistensi sekolah-sekolah nonformal di daerah pedalaman atau yang tidak ada sistem administrasi (tidak tercatat sebagai sekolah formal penerima dana BOS).

Pada kriteria kedua, alternatif 2 juga dinilai lebih baik dibanding alternatif 1. Hal ini karena keberadaan sarana dan prasarana, seperti listrik dan telekomunikasi, akan mendorong pertumbuhan ekonomi lingkungan sekitar sekolah secara lebih baik.

Pada kriteria ketiga, alternatif 2 juga dinilai lebih baik dibanding alternatif 1. Misalnya, keberadaan sarana jalan yang memadai dapat mengurangi salah satu masalah siswa dan guru terkait waktu tempuh ke sekolah.

Pada kriteria kelima, alternatif 2 juga dinilai lebih baik. Hal ini karena pembangunan sarana dan prasarana secara langsung oleh pemerintah lebih menguatkan *monitoring* atau kontrol pemerintah dalam implementasinya, daripada pembangunan sarana pendidikan dengan alokasi BOS oleh masing-masing sekolah. Oleh karena itu, alternatif 2 ini menjadi alternatif yang terpilih, yakni dengan jumlah skor tertinggi. Alternatif 2 ini juga sejalan dengan pembangunan infrastruktur beberapa tahun terakhir, seperti jalan tol, pelabuhan laut, pelabuhan udara, waduk, jalan nasional, jalan kereta api dan berbagai infrastruktur lainnya yang terus dipacu pemerintah (Maramis, 2018).

Meskipun demikian, untuk kriteria keempat dan keenam, alternatif 1 dinilai lebih baik daripada alternatif 2. Dari sisi kecepatan waktu penyelesaian, pembangunan sarana pendidikan oleh masing-masing sekolah dengan alih fungsi

atau realokasi dana BOS kemungkinan besar akan lebih cepat terealisasi dibandingkan dengan pembangunan sarana umum oleh pemerintah. Hal ini disebabkan dalam pembangunan sarana umum memerlukan koordinasi yang lebih banyak antarpihak yang meliputi instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah, bahkan juga pihak swasta serta masyarakat. Dari sisi pendanaan, alternatif 1 akan lebih efisien dibandingkan dengan alternatif 2 karena melibatkan tidak hanya sarana pendidikan utama, tetapi juga lebih pada sarana pendukung misalnya jalan, telekomunikasi, dan kelistrikan. Dua kriteria ini menjadi kelemahan dari alternatif 2 sebagai alternatif yang terpilih.

Dari kelemahan-kelemahan tersebut, perlu adanya pemilihan strategi eksekusi atas alternatif 2. Dalam pembangunan infrastruktur, Indonesia umumnya menggunakan salah satu skema pendanaan yakni APBN/APBD, badan usaha (BUMN/D/swasta), pembiayaan utang, atau Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU). Keempat pendanaan ini dijadikan sebagai opsi strategi yang dapat dipilih berdasarkan pengalaman sebelumnya (Subarsono, 2012).

Di Indonesia, pembangunan infrastruktur tidak bisa sepenuhnya berasal dari APBN/APBD. APBN memiliki keterbatasan untuk memenuhi semua kebutuhan infrastruktur dari Sabang sampai Merauke (Indrawan & Muhamaddan, 2022). APBN 2020-2024 diperkirakan hanya mampu memenuhi 30 persen atau sekitar Rp623 triliun dari total kebutuhan anggaran untuk penyediaan infrastruktur sebesar Rp2.058 triliun (Indrawan & Muhamaddan, 2022). Hal ini tidak jauh berbeda dengan negara lain, misalnya di negara berkembang Zimbabwe yang juga banyak mengandalkan sektor swasta dan utang dalam membangun infrastrukturnya (Kapesa *et al.*, 2021).

Untuk memilih strategi-strategi tersebut, digunakan Metode *Satisficing* atau memuaskan sebagaimana dijelaskan (Subarsono, 2012).

Berbeda dengan Metode Perbandingan, Metode Memuaskan ini tidak menilai alternatif dengan urutan angka pembanding pada masing-masing kriteria, tetapi menggunakan ukuran pemenuhan atas kriteria-kriteria tersebut. Sehingga, suatu kriteria dapat dipenuhi oleh semua alternatif, beberapa alternatif saja, atau juga tidak ada satupun alternatif yang memenuhinya. Alternatif strategi yang paling banyak memenuhi kriteria adalah alternatif yang terpilih. Kriteria yang digunakan dalam pemilihan ini yakni keberadaan dana APBN, tingkat daya tarik bagi pihak swasta, kecepatan waktu pembangunan, dan meminimalisasi pembebanan pada APBN tahun selanjutnya.

Dari keempat strategi tersebut, kriteria pertama terkait efisiensi APBN/APBD, strategi 2, 3, dan 4 dinilai lebih memuaskan daripada strategi 1. Alasan utamanya karena saat ini anggaran negara sedang difokuskan untuk pemulihan ekonomi dari kondisi pandemi. Pada kriteria kedua terkait daya tarik kepada pihak swasta, strategi 1, 3, dan 4 dinilai lebih baik daripada strategi 2. Hal ini karena ketika terjadi pandemi, banyak pihak swasta yang terimbas,

merugi, dan bahkan pailit karena pelemahan ekonomi. Oleh karena itu, dalam kondisi pascapandemi ini, pada umumnya badan-badan usaha sedang berfokus mengembalikan kondisinya seperti sebelum pandemi, bukan melakukan ekspansi usaha semisal membangun BTS atau stasiun pemancar sinyal operator telekomunikasi di daerah 3-T yang belum tentu mendatangkan keuntungan lebih baik.

Pada kriteria ketiga, yakni terkait inklusifitas tiga unsur, pemerintah-swasta-masyarakat, strategi 1, 3, dan 4 dinilai lebih memuaskan daripada strategi 2. Hal ini karena dalam strategi pendanaan swasta, daya tawar pemerintah untuk mengatur keterlibatan masyarakat dalam pembangunan suatu sarana akan relatif sulit, mengingat kecilnya kemungkinan minat pihak swasta dalam melakukan pembangunan tersebut. Pada kriteria ketiga yakni mempercepat proses pembangunan, strategi 2, 3, dan 4 dinilai lebih memuaskan daripada strategi 1. Hal ini karena keterbatasan APBN. Sehingga, jika harus dibangun dengan APBN, akan memerlukan waktu yang relatif lebih lama.

Tabel 6. Pemilihan Strategi Eksekusi melalui Metode Satisficing/Memuaskan (Subarsono, 2012)

Kriteria	Pembangunan sarana penunjang pendidikan			
	Strategi 1: Dengan APBN/D	Strategi 2: Dengan swasta	Strategi 3: Dengan utang	Strategi 4: Dengan KPBU
Mengefisiensi APBN/D	-	✓	✓	✓
Menarik/tidak memberatkan swasta	✓	-	✓	✓
Melibatkan pemerintah-swasta-masyarakat	✓	-	✓	✓
Mempercepat proses pembangunan	-	✓	✓	✓
Meminimalisasi beban APBN tahun selanjutnya	✓	✓	-	✓

Sumber: Hasil Perhitungan Peneliti

Pada kriteria terakhir, strategi 1, 2, dan 4 dinilai lebih memuaskan daripada strategi 3. Pembiayaan utang bisa menjadi baik jika mampu menjadi pengungkit perekonomian (memiliki efek multiplier ekonomi). Akan tetapi, di daerah 3-T hal tersebut tidak memiliki jaminan yang memadai, sehingga pendanaan dengan utang perlu dilakukan dengan hati-hati. Oleh sebab itu, dari keempat strategi ini, strategi 4 yaitu pembangunan sarana prasarana dengan KPBU merupakan alternatif yang paling memuaskan daripada strategi-strategi lainnya.

KPBU termasuk strategi pembangunan infrastruktur inovatif kekinian. Hasil studi (Kapesa *et al.*, 2021) di Zimbabwe menyarankan penggunaan mekanisme ini di samping mekanisme inovatif lainnya untuk mengejar kesenjangan infrastruktur publik antardaerah. Dengan terus meningkatnya kebutuhan infrastruktur baik di tingkat nasional maupun daerah, strategi penyediaan infrastruktur dengan modalitas KPBU dianggap sebagai strategi yang tepat di tengah keterbatasan anggaran dan pertumbuhan penerimaan perpajakan yang terbatas (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Secara umum, kualitas pendidikan Indonesia masih belum setara dengan negara-negara lain. Dengan terjadinya pandemi *Covid-19*, masalah yang dihadapi pendidikan juga menjadi lebih berat. Kelompok-kelompok marjinal seperti para siswa yang berada di daerah 3-T, mengalami *learning loss* yang lebih besar daripada kelompok lainnya. Mereka sulit mengakses pembelajaran daring. Padahal, pendidikan merupakan hak asasi rakyat Indonesia yang diamanatkan konstitusi. Salah satu bentuk strategi yang dilakukan pemerintah yakni melakukan pelonggaran yang memungkinkan fleksibilitas masing-masing daerah dan sekolah dalam

pembelajaran, termasuk juga afirmasi alokasi dana BOS, serta peniadaan ujian nasional.

Hasil *semi-systematic literature review* yang dilakukan dalam studi ini menunjukkan ada enam metamasalah dalam pendidikan di daerah 3-T pada kondisi pandemi, yakni 1) Sulitnya internet dan alat komunikasi untuk melakukan pembelajaran daring, 2) Keterbatasan ekonomi/pendapatan orang tua siswa, 3) Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, 4) Kurang memadainya kualitas pendidik yang tersedia, 5) Minimnya jumlah pendidik/tenaga kependidikan, dan 6) Sulitnya infrastruktur jalan dan jauhnya jarak tempuh sekolah. Dari enam metamasalah tersebut, masalah formal yang berhasil diformulasi yaitu kurang meratanya sarana dan prasarana publik baik fasilitas pendidikan, jaringan komunikasi, maupun transportasi. Dengan Metode Perbandingan dan Metode Memuaskan, alternatif-alternatif solusi serta strategi-strategi eksekusi penelitian ini menghasilkan rekomendasi pembangunan sarana dan prasarana publik di daerah 3-T melalui skema KPBU.

Saran

Salah satu keterbatasan dari penelitian ini yaitu artikel yang diinklusi hanya yang berbahasa Indonesia. Sehingga sangat mungkin ada artikel berbahasa Inggris yang sebenarnya membahas masalah pendidikan di 3-T yang tidak terinklusi. Selain itu, rangkaian kata kunci 3-T yang digunakan dalam pencarian yakni 3 kata: "terluar" AND "tertinggal" AND "terdepan". Hal tersebut menyebabkan kemungkinan terdapat artikel membahas 3-T yang tidak terinklusi karena hanya memuat salah satu atau dua dari ketiga kata tersebut, atau bisa juga kata lain yang mirip seperti "pedalaman", "pelosok", dan sebagainya. Kelemahan seperti ini lazim terjadi dalam pendekatan *semi-systematic literature review* atau *narrative review*. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan

pendekatan *Systematic Literature Review (SLR)* yang menginklusi seluruh literatur berbahasa Indonesia dan Inggris dengan rangkaian kata kunci yang lebih terbuka atau tidak terpaku pada kata-kata dalam 3-T. Selain itu pencarian artikel juga menggunakan database lebih luas tidak hanya Google Scholar. Penelitian juga dapat diperkaya dengan sumber data dari pemberitaan-pemberitaan media massa terpercaya terkait masalah pendidikan di daerah 3-T.

Hasil penelitian ini memperkuat fakta adanya ketidaksetaraan akses pendidikan di Indonesia yang merupakan hak setiap warga negara. Meskipun di negara-negara lain juga menghadapi masalah kesetaraan, dengan meratanya infrastruktur publik di berbagai daerah dapat mengurangi kesenjangan tersebut. Pemerintah selama ini telah banyak berfokus

dalam pembangunan infrastruktur di daerah-daerah. Namun dengan keterbatasan APBN, hal tersebut tidak dapat dilakukan dengan cepat. Dalam rangka mengakselerasi pembangunan infrastruktur tersebut, salah satu strategi yang dapat ditempuh pemerintah yakni menggiatkan skema KPBU. Dengan keberadaan infrastruktur yang merata, misalnya telekomunikasi dan jalan, bukan hanya bidang pendidikan yang akan memperoleh keuntungan, tetapi juga bidang-bidang lain, seperti ekonomi dan kesehatan.

Penelitian ini tidak mendalam mendiskusikan skema KPBU. Oleh karenanya, penelitian selanjutnya juga dapat menganalisis topik ini, misalnya terkait bagaimana formula yang tepat dalam implementasinya di berbagai kasus atau daerah, serta apa benefit menonjol yang dapat menarik keterlibatan badan usaha.

PUSTAKA ACUAN

- Abas. (2021). *Problematika dunia pendidikan pada masa pandemi Covid 19*. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten. <https://banten.kemenag.go.id/det-berita-problematika-dunia-pendidikan-pada-masa-pandemi-covid-19.html>
- Alfonso. (2021). Motivasi belajar peserta didik jenjang pendidikan dasar daerah 3T Kabupaten Bengkayang di masa pandemi Covid-19. *Jurnal Pendidikan Informatika dan Sains*, 10(2), 133–143. doi.org/10.31571/saintek.v10i2.3379
- Arifa, S.N. (2022). *Hari Pendidikan Internasional, Bagaimana tingkat pendidikan di Indonesia saat ini?* Goodnewsfrom Indonesia. <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2022/01/24/hari-pendidikan-internasional-bagaimana-tingkat-pendidikan-di-indonesia-saat-ini>
- Arifai, S., Yusmiana, G., Kampa, R.R.A., & Islami, A.N. (2021). Mobil 2 in 1 dan akses pendidikan di era 4.0 bagi generasi z terdampak secara keuangan oleh covid 19. *IBEF: Islamic Banking, Economic and Financial Journal*, 2(1), 16–30.
- Azanella, L.A. & Hardiyanto, S. (Ed.). (2020). *PBB Sebut 463 Juta Anak di Dunia Tak Bisa Akses Pendidikan Daring*. Kompas.com
- Bali, E., Bunga, B., & Kale, S. (2022). Kampus mengajar: Upaya transformasi mutu pendidikan sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Pendidikan Dasar Flobamorata*, 3(1), 237–241. doi.org/10.51494/jpdf.v3i1.658
- Badan Pusat Statistik. (2021). Statistik Pendidikan 2021. *Badan Pusat Statistik*.
- Chaterine, R.N. (2022). *Nadiem sebut Kurikulum 2013 kaku, padat, dan membosankan*. Kompas. <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/11/13522851/nadiem-sebut-kurikulum-2013-kaku-padat-dan-membosankan>
- Christianto, H. (2020). Penggunaan media internet dalam pemenuhan hak atas pendidikan di masa

- pandemi Covid-19: Perspektif hak asasi manusia dan hukum pidana. *Jurnal HAM*, 11(2), 239–253.
- CNN-Indonesia. (2020). *Nadiem: Daerah 3T paling butuh belajar tatap muka di sekolah*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201127134626-20-575317/nadiem-daerah-3t-paling-butuh-belajar-tatap-muka-di-sekolah>.
- Dewi, A.U. (2021). Curriculum reform in the decentralization of education in indonesia: Effect on students' achievements. *Cakrawala Pendidikan*, 40(1), 158–169. doi.org/10.21831/cp.v40i1.33821
- Direktorat Sekolah Dasar. (2022). *Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid*. Direktorat Sekolah Dasar, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. <https://ditpsd.kemdikbud.go.id/artikel/detail/penyesuaian-kebijakan-pembelajaran-di-masa-pandemi-covid>
- Dunn, W. (2017). *Public Policy Analysis: An integrated approach sixth edition* (Sixth Edit). Routledge.
- Gu, J. (2021). Family conditions and the accessibility of online education: The digital divide and mediating factors. *Sustainability (Switzerland)*, 13(15). doi.org/10.3390/su13158590
- Gunawan, B. (2020). Analisis yuridis pendidikan jarak jauh dalam perspektif hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal HAM*, 11(3), 387. doi.org/10.30641/ham.2020.11.387-404
- Hakim, L. (2016). Pemerataan akses pendidikan bagi rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Ilmu Sosial*, 2(1), 53–64.
- Hendra, D. (2021). Perlu kehati-hatian dalam pemberian materi pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan*, 30(2), 187. doi.org/10.32585/jp.v30i2.1356
- Hosszu, A., & Rughini', C. (2020). Digital divides in education. An analysis of the Romanian public discourse on distance and online education during the COVID-19 pandemic. *Sociologie Românească*, 18(2), 11–39. doi.org/10.33788/sr.18.2.1
- Indrawan, A.D., & Muhamaddan, A.K. (2022). Pengaruh pendanaan investasi pada proyek konstruksi. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(9), 3849–3853. doi.org/10.32670/fairvalue.v4i9.1564
- Irsyadiyah, N. & Rifa'i, A. (2021). Inovasi pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis blended cooperative e learning di masa pandemi. *Syntax Idea*, 3(2), 347-353
- Kapesa, T., Mugano, G., & Fourie, H. (2021). Financing public infrastructure in Zimbabwe: Current trends and future alternatives. *Public and Municipal Finance*, 10(1), 82–93. doi.org/10.21511/PMF.10(1).2021.07
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Pembangunan daerah melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha*. Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur (PDPPPI) - Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Dan Risiko - Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/77-224/umum/kajian-opini-publik/pembangunan-daerah-melalui-skema-kerja-sama-pemerintah-dan-badan-usaha>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020a). Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam masa darurat penyebaran virus Corona.

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2020b). *Merdeka Belajar*. Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan. <https://gtk.kemdikbud.go.id/read-news/merdeka-belajar>.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2021a). Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 1 tahun 2021 tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan serta Pelaksanaan Ujian Sekolah dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (covid 19).
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2021b). SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19, 1 Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri (2021).
- Maramis, J.B. (2018). Faktor faktor sukses penerapan KPBU sebagai sumber pembiayaan infrastruktur: Suatu kajian. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi*, 5(1), 49–63.
- Miles, M.B., Huberman, A.M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* 3th Edition. In *News.Ge* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Muhajir. (2020). Pembelajaran daring di era COVID-19: Kesenjangan digital, sistem kompetisi, dan model pendidikan yang manusiawi. *Mimikri: Jurnal Agama dan Kebudayaan*, 6(2), 220–234.
- Muskania, R., & Zulela M.S. (2021). Realita transformasi digital pendidikan di sekolah dasar selama pandemi Covid-19. *Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara*, 6(2), 155–165. doi.org/10.29407/jpdn.v6i2.15298.
- Nurulfa, R., Motto, C.A., Dlis, F., Tangkudung, J., Lubis, J., & Junaidi. (2021). Physical education survey during the covid-19 pandemic in eastern Indonesia. *International Journal of Human Movement and Sports Sciences*, 9(4), 668–675. doi.org/10.13189/saj.2021.090410.
- Republik Indonesia (2017). *Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar*.
- Republik Indonesia. (2020). *Perpres Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024*.
- Republika. (2021). *Nadiem dorong daerah 3t lakukan pembelajaran tatap muka*. Republika. <https://www.republika.co.id/berita/qnbzzw423/nadiem-dorong-daerah-3t-lakukan-pembelajaran-tatap-muka>.
- Rifa'ie, M. (2020). Fleksibilitas pembelajaran daring pada masa pandemi covid-19. *Jurnal Pendidikan Kebudayaan*, 5(2), 197–209. doi.org/10.24832/jpnk.v5i2.1605.
- Rudagi, R., & Siska, F. (2021). Analisis ketimpangan pendidikan pada masa Covid-19 di Nagari Sisawah Kabupaten Sijunjung. *AL MA'ARIEF: Jurnal Pendidikan Sosial an Budaya*, 3(1), 1–11. doi.org/10.35905/almaarief.v3i1.2032.
- Santosa, A.B. (2020). Potret pendidikan di tahun pandemi: Dampak covid-19 terhadap disparitas pendidikan di Indonesia. *CSIS Commentaries*, 1–5.
- Sofianto, A., & Zuhri, M. (2021). Hambatan dan solusi pembelajaran jarak jauh pada era pandemi Covid-19 Di Jawa Tengah. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 6(2), 173–186. doi.org/10.24832/jpnk.v6i2.1841.
- Subarsono, A. (2012). *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori dan aplikasi* (cetakan ke). Pustaka Pelajar.

- Surianshah, S. (2021). Digital divide in education during COVID-19. *Jurnal Ekonomi Malaysia*, 55(3), 103–112. doi.org/10.17576/JEM-2021-5503-07.
- Sutopo, A. (2020). *Tantangan pendidikan di era pandemi*. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI). <https://lldikti6.kemdikbud.go.id/2020/12/30/tantangan-pendidikan-di-era-pandemi/>
- The Conversation. (2020). *Riset dampak COVID-19: Potret gap akses online 'Belajar dari Rumah' dari 4 provinsi*. <https://theconversation.com/riset-dampak-covid-19-potret-gap-akses-online-belajar-dari-rumah-dari-4-provinsi-136534>.
- Tsolou, O., Babalis, T., & Tsoli, K. (2021). The of COVID-19 on: Social exclusion and dropping out of school. *Creative Education*, 12(03), 529–544. doi.org/10.4236/ce.2021.123036
- Ulfiaturrohmah, N., Hargianti, N. 'Alimatul, & Diantoro, F. (2021). Peran Tri Pusat Pendidikan dalam menghadapi problematika pembelajaran daring di daerah 3T. *ISTIGHNA*, 4(2), 115–131.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*.
- Wibowo, A. (2020). *Akses pendidikan di Indonesia pada masa pandemi Covid-19 ditinjau dari perspektif hukum Administrasi Negara*. ResrarchGate.
- Widyasari, A., Widiastono, M.R., Sandika, D., & Tanjung, Y. (2022). Fenomena learning loss sebagai dampak pendidikan di Masa Pandemi Covid-19. *BEST Journal (Biology, Education, Science, and Technology)*, 5(1), 318–323.